



PUTUSAN

Nomor 80/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAHRULKHAN;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/5 Oktober 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ampera Dusun Persatuan RT 013 Kelurahan Persatuan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel atau Jalan Onggatmit Kelurahan Muli Kabupaten Merauke;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2024 s.d tanggal 5 September 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2024 s.d tanggal 4 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ferdinandus LM Kainakaimu,S.H Dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 81/Pid.Sus/2024/PN Mrk;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jap Nomor 80/PID/2024/PT JAP tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/PID/2024/PT JAP tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Merauke Nomor Reg.Perkara: PDM-04/Mrke/06/2024 tanggal 4 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa **SYAHRULKHAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRULKHAN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3). Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) peck yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 6 (enam) peck yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam;

rampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna putih;

kembalikan kepada saksi Riska Sondakh;

 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000;

rampas untuk negara;
- 4). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 8 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Khan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) peck yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 6 (enam) peck yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna putih;
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000;Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 81/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2024 diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Agustus 2024 salinan resminya diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 13 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 6 Agustus 2024 memori banding Penuntut Umum, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum meminta banding atas Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 6 Agustus 2024 dengan alasan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri yang memutus bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama, perbuatan diatur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 seharusnya Terdakwa diputus terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan laternatif Kedua, diatur pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa pertimbangan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan antara lain:

- berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Berawal pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa Syahrul Khan menerima chat di aplikasi messenger facebook yang dimana akun tersebut bernama "Marasin Planti" menawarkan untuk menjualkan narkoba jenis ganja, yang kemudian disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis ganja di dekat tiang listrik di Jalan Husein Palela Kab. Merauke. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 saksi Hendrik Frits Yaas (tim Opsnal Reserse Narkoba) mendapatkan Informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menawarkan atau menguasai narkoba jenis ganja di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Onggatmit Kab. Merauke, setelah mengetahui hal tersebut saksi Hendrik Frits Yaas beserta tim opsnal Sat Narkoba Polres Merauke meminta bantuan kepada saksi Kelviend Armando Charles beserta regu patroli motor Polres Merauke yang pada saat itu sedang melaksanakan piket, untuk bersama-sama pergi ke rumah kos tersebut, setelah itu saksi Hendrik Frits Yaas beserta tim, bertemu terdakwa Syahrul Khan yang sedang bersama dengan saksi Riska Sondakh didalam rumah kos tersebut, kemudian saksi Hendrik Frits Yaas beserta tim melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa memang ada narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam kamar kos terdakwa. Setelah itu saksi Hendrik Frits Yaas berserta tim melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukanlah 27 (dua puluh tujuh) pack yang diduga narkitoka jenis ganja dibungkus alumuniumfoil yang tersimpan di dalam sebuah kantong terbuat dari kain berwarna hitam, kemudian ditemukan lagi 2 (dua) plastic obat berukuran kecil dan 6 (enam) pack yang diduga narkitoka jenis ganja disimpan di dalam dompet berwarna hitam milik terdakwa;

Alasan keberatan Penuntut Umum terhadap pertimbangan tersebut:

1. Terdakwa **SYAHRULKHAN** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dan cermat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
1. Berdasarkan Fakta persidangan dan pengakuan Terdakwa **SYAHRULKHAN** mengakui terus terang pada saat penangkapan sedang berada dirumah kosnya, tidak sedang dalam kegiatan akan menjual, membeli, menerima, menukar, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
2. Bahwa sebagai pertimbangan Penerapan Pasal yand digunakan dalam putusan perkara narkoba pada Pengadilan Negeri Merauke sebagai berikut :

Perkara & Barang Bukti	Diputus	Dituntut
Perkara atas nama Terdakwa KLEMENS NANGYOP Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Merauke dengan barang bukti narkoba jenis Ganja sebanyak 499,29 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan koma dua Sembilan) gram.	Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa dalam perkara tersebut diatas Terdakwa KLEMENS NANGYOP pada saat persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti ganja sejumlah tersebut diatas akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa pada saat penangkapan mengakui akan menjual ganja tersebut, sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa SYAHRULKHAN mengakui terus terang pada saat penangkapan sedang berada dirumah kosnya, tidak sedang dalam kegiatan akan menjual, membeli, menerima, menukar, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan perkara aquo, Pengadilan Negeri berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dakwaan alternatif Pertama diatur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sedang Penuntut Umum sebagai Pembanding berpendirian bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana alternatif Kedua, diatur pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan cermat memori banding Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Pertama, seharusnya terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, apakah Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Negeri atau dalam dakwaan alternatif Kedua sebagaimana dituntut yang juga alasan banding Penuntut Umum ?;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang juga disebut (dibenarkan) oleh Penuntut Umum, yaitu:

Berawal pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa Syahrul Khan menerima chat di aplikasi messanger facebook yang dimana akun tersebut bernama "Marasin Planti" menawarkan untuk menjualkan narkoba jenis ganja, yang kemudian disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis ganja di dekat tiang listrik di Jalan Husein Palela Kab. Merauke. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 saksi Hendrik Frits Yaas (tim Opsnal Reserse Narkoba) mendapatkan Informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menawarkan atau menguasai narkoba jenis ganja di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Onggatmit Kab. Merauke, setelah mengetahui hal tersebut saksi Hendrik Frits Yaas beserta tim opsnal Sat Narkoba Polres Merauke meminta bantuan kepada saksi Kelviend Armando Charles beserta regu patroli motor Polres Merauke yang pada saat itu sedang melaksanakan piket, untuk bersama-sama pergi ke rumah kos tersebut, setelah itu saksi Hendrik Frits Yaas beserta tim, bertemu terdakwa Syahrul Khan yang sedang bersama dengan saksi Riska Sondakh didalam rumah kos tersebut, kemudian saksi Hendrik Frits Yaas beserta tim melakukan pengeledahan dan pemeriksaan kepada terdakwa, yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa memang ada narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam kamar kos terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peredaran ilegal Narkotika oleh pelaku-pelaku dilakukan secara tertutup, terputus-putus tidak terbuka dengan tujuan agar tidak sulit diketahui oleh aparat yang berwajib, dalam perkara aquo antara penyedia dengan Terdakwa komunikasi melalui chatting di medsos (media sosial) facebook selanjut pengambilan ganja tidak diserahkan dari tangan ke tangan, dilakukan dengan meletakkan pada suatu tempat dalam perkara ini diletakkan di dekat tiang listrik di Jl Husein Palela Kota/Kabupaten Merauke, akhirnya diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, memperhatikan hasil uji laboratorium, Barang Bukti dengan nomor : 179/NNF/V/2024, tanggal 18 Mei 2024 positif Narkotika jenis ganja, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah menguasai dengan demikian telah mengambil, menerima dengan mengambil ganja barang bukti yang diletakkan pada suatu tempat, dengan memperhatikan bahwa ganja yang diambil selanjutnya dikuasai dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) peck ganja dan 6 (enam) peck ganja maka penguasaan oleh Terdakwa atas ganja barang bukti dalam rangka menjual, yang mana dalam tindak pidana Narkotika, percobaan melakukan tindak pidana sudah sebagai tindak pidana pokok;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Negeri telah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu diambil alih Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, amar putusan selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum formal diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 81/Pid.Sus/ 2024/ PN Mrk tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) peck yang diduga narkoba jenis ganja;
 - 6 (enam) peck yang diduga narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna putih;
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000;Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jum,at, tanggal 13 September 2024 oleh Tiares Sirait, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ari Widodo, S.H. dan Hotnar Simarmata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Ahab Pallora, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
A R I W I D O D O, S.H.
Ttd.
H O T N A R S I M A R M A T A, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,
Ttd.
T I A R E S S I R A I T, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.
A H A B P A L L O R A, S.H.
Salina Putusan ini sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura

Ditandatangani secara elektronika
D A H L A N., S.E.,S.H.
NIP. 19651231199003 1 034

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT JAP